

## **PROFIL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

### **I. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALANG**

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 km<sup>2</sup> atau 353.486 ha dan terletak pada koordinat 112°17'10,90" – 122°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Dari luas Kabupaten Malang tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing-masing seluas 3.534,86 km<sup>2</sup> dan 557,81 km<sup>2</sup>.

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 1.368 Dusun, 3.183 Rukun Warga (RW) dan 14.869 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

### **II. POTENSI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

Klasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang meliputi hutan bakau, perikanan, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Malang senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan, seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara bersama. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agroekowisata yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo dan daerah sekitarnya seperti Wajak, Pakis, Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan "Poncowismojatu". Pengembangan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi pariwisata. Wisata Gunung Bromo sebagai salah

satu destinasi wisata alam andalan Kabupaten Malang, berupaya dikembangkan melalui optimalisasi potensi pada kawasan sekitar seperti pertanian hortikultura yang melimpah, bentang alam dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; (b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain pesarean, mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi-ekspresi budaya masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung; (c) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung, penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; (d) Potensi alam pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW):

1. WP I lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang; 2) Pengembangan jalan Malang-Batu; 3) Peningkatan konservasi lingkungan; 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan permukiman.
2. WP II Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1)


Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen; 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep; 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan; 4) Peningkatan kapasitas jalan akses/sirip JLS; 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan dan pengembangan permukiman.

3. WP III Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan; 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang; 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan; 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi; 5) Pengembangan dan peningkatan jalan kabupaten sebagai alternatif provinsi.
4. WP IV Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo; 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan; 3) Jalan tembus utama antar kecamatan; 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
5. WP V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan


pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

6. WP VI Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perko-taan Sendangbiru ( meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

### III. KONDISI SDM APARATUR KABUPATEN MALANG



(Sumber:Website Badan Kepegawaian Daerah Kab.Malang)



(Sumber:Website Badan Kepegawaian Daerah Kab.Malang)

#### **IV. DASAR HUKUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

Dasar Hukum berdirinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan rangkaian dari awal berdirinya SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan hingga diubah nomenklaturnya menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dibentuk pertama kali pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 10 Mei 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan.
2. Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
3. Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004
4. Surat Keputusan Bupati Nomor 77 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang.

5. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**V. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga Nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Malang juga mengalami perubahan. Nomenklatur berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Malang sedangkan tugas pokok dan fungsinya mengalami perubahan sebagai berikut:

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Malang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;

- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- i. Pemberian rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- j. Pembinaan UPT.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang terdiri dari :

**a. Sekretariat, yang terdiri dari 3 (tiga) sub Bagian, yaitu :**

- 1. Subag Keuangan dan Aset
- 2. Subag Umum dan Kepegawaian;
- 3. Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

**b. Bidang Pemerintahan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :**

- 1. Subid Pemerintahan Umum dan Desa
- 2. Subid Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik
- 3. Subid Otonomi Daerah dan Kerjasama

**c. Bidang Pembangunan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :**

- 1. Subid Lingkungan Hidup
- 2. Subid Teknologi Tepat Guna
- 3. Subid Pengembangan Kawasan

**d. Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :**

- 1. Subid Ekonomi
- 2. Subid Investasi

3. Subid Keuangan

e. **Bidang Politik dan Kemasyarakatan, yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :**

1. Subid Sosial Politik
2. Subid Sosial Budaya
3. Subid Kemasyarakatan

Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

**Sekretaris mempunyai tugas pokok:**

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Sekretaris mempunyai fungsi:**

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan.



**Kepala Bidang Litbang Pemerintahan mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerjasama; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kepala Bidang Litbang Pemerintahan mempunyai fungsi:**

- a. Pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerjasama;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

**Kepala Bidang Litbang Pembangunan mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, investasi dan keuangan daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kepala Bidang Litbang Pembangunan mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;

- c. Pelaksanaan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- d. Perumusan dan penyusunan hasil penelitian bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

**Kepala Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, investasi dan keuangan daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kepala Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- d. Perumusan dan penyusunan hasil penelitian bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah; dan
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

**Kepala Bidang Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian dan pengembangan bidang sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kepala Bidang Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:**

- a. Pelaksana kesiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- d. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

**Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubag Keuangan dan Aset mempunyai tugas :**

- a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset
- b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan pernghitungan anggaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;
- d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;

- e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan;
- d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Aparatur Pemerintah dan Layanan Publik mempunyai tugas:**

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan pelayanan publik, analisis formasi jabatan dan pelayanan publik tentang aparatur;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah / Lembaga yang terkait;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi Kepada Bupati; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Pemerintahan Umum dan Desa mempunyai tugas:**

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum dan desa;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah / Lembaga terkait;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas:**

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah dan kerja sama;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah / Lembaga terkait;
- c. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Ekonomi mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan

kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Investasi mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan , peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Keuangan mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan investasi perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang perbankan dan sumber-sumber keuangan daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan, sesuai tugas dan fungsinya.

**Kasubid Lingkungan Hidup mempunyai tugas:**

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya mineral, sumber daya alam, sumber daya lingkungan hidup dan inventarisasi potensi sumber daya laut;
- b. Memberdayakan potensi sumber daya laut, teknologi kelautan, penetapan zonasi tata ruang wilayah kelautan yang meliputi tata ruang wilayah pantai, zona bencana, wilayah perikanan, wisata bahari, wilayah pertambangan dan konservasi sumber daya alam hayati kelautan serta ekosistem di lingkungan pantai;
- c. Mengembangkan potensi wilayah pulau besar dan kecil serta organisasi dan tata laksana tentang kelautan;
- d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait bidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya mineral, lingkungan hidup serta sumber daya laut;

- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- f. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:**

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data penelitian dan pengembangan bidang sistem informasi manajemen, sistem informasi jaringan, teknologi informasi, manajemen teknologi, rancang bangun teknologi tepat guna, organisasi dan tata laksana tentang informasi dan inovasi teknologi;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Pengembangan Kawasan mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Kasubid Pengembangan Kawasan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian pembangunan dan studi kelayakan pengembangan kawasan lintas sektor dan lintas daerah, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan tertinggal serta kawasan pembangunan terpadu di daerah perbatasan;
- c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian Kasubid Pengembangan Kawasan;
- d. Melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan hasil penelitian pembangunan wilayah;
- e. Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan kawasan;



- f. Melaksanakan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Sosial Politik mempunyai tugas:**

- a. Menganalisis data penelitian dan pengembangan bidang, sosial, politik, kemasyarakatan, kesatuan dan persatuan bangsa, ideologi, manajemen penerapan, sosialisasi dan sistem pemberdayaan hukum, sistem antar lembaga hukum, produk hukum pemerintah daerah, perlindungan hak sipil, politik serta hukum dan peraturan perundang-undangan tentang hak azasi manusia, organisasi dan tata laksana tentang sosial politik;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Sosial Budaya mempunyai tugas:**


- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, penyakit masyarakat, kebudayaan, keurbakalaan, kependudukan, pemukiman, kesehatan, ketenagakerjaan dan agama;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kasubid Kemasyarakatan mempunyai tugas:**

- a. Mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kebijakan peran perempuan, peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, organisasi dan tata laksana terkait pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, olah raga, kesejahteraan keluarga dan lanjut usia;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya

**VI. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**



**VII. KONDISI SUMBERDAYA ANGGARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG 5 TAHUN TERAKHIR**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Belanja Langsung</b>
2013	2.868.679.260,00	1.618.679.260,00	1.250.000.000,00
2014	2.978.009.280,00	1.669.063.280,00	1.308.946.000,00
2015	2.980.318.490,00	1.671.372.490,00	1.308.946.000,00
2016	2.851.091.587,00	1.876.545.587,00	974.546.000,00
2017	2.964.593.411,00	1.940.047.411,00	1.024.546.000,00

**VIII. KONDISI SUMBERDAYA MANUSIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

**Jumlah Pegawai Balitbang Berdasarkan Golongan  
(Data Per Desember 2016)**

<b>Golongan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
IV/c	0	0
IV/b	1	0
IV/a	3	3
III/d	3	4
III/c	3	3
III/b	0	5
III/a	0	0
II/d	0	0
II/c	0	1
II/b	1	0
II/a	0	0
Kontrak	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>17</b>

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
(Data Per Desember 2016)**

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
S2	2	4	6
S1	6	10	16
D3	1	2	3
SMA	4	1	5
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi  
(Data Per Desember 2016)**

<b>Jabatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Eselon II	1	0
Eselon III	1	4
Eselon IV	5	6
Staf	6	7
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>17</b>

**IX. PRODUK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

Produk Balitbangda Kabupaten Malang terdiri dari:

1. Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian/ Pengembangan
2. Dokumen Usulan Penelitian
3. Dokumen Roadmap SIDA
4. Jurnal Hasil Kajian